

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun Indonesia 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) telah dengan sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1590);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
- 4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
- 8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KabupatenWonosobo.
- 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo.
- 10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo.
- 11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo.

- 12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
 - c. Bidang Sosial, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - 3. Seksi Pembangunan Desa Terpadu.

- e. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - 1. Seksi Aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Administrasi Desa;
 - 2. Seksi Keuangan dan Aset Desa.
- f. Jabatan Fungsional;
- g. UPT.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, sertakesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaa nevaluasi dan pelaporan di sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan pemberdayaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan;
- f. pelayanan dan rehabilitasi social serta pelaksanaan bantuan dan jaminan sosial;
- g. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- j. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. pengoordinasian pengelolaan keuangan dan barang milik daerahdi lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan dan pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas dan pengelolaan sistem informasi manajemen yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 11

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan, kehumasan, penatalaksanaan hukum dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga Bidang Sosial

Pasal 12

- (1) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsure pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Sosial, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sosial;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial yang meliputi pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pelaksanaan pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan, pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan kabupaten;
- f. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sosial; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.

Pasal 15

- (1) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan.

Pasal 17

Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial.

Pasal 18

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsure pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sub urusan kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di

bidang pemberdayaan masyarakat, tekonologi tepat guna, pemberdayaan kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat dan pembangunan desa terpadu.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pembinaan, pengembangan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan dan teknologi tepat guna;
- e. pengelolaan dan pengembangan strategi dan program dalam rangka fasilitasi pembangunan desa/kelurahan terpadu;
- f. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 22

- (1) BidangPemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimasud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
 - b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - c. Seksi Pembangunan Desa Terpadu.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan teknologi tepat guna.

Pasal 24

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan dan pengembangan

partisipasi masyarakat.

Pasal 25

Seksi Pembangunan Desa Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan desa terpadu.

Bagian Kelima Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 26

- (1) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang melaksanakan sub urusan penataan desa dan administrasi pemerintahan desa, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang aparatur pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Administrasi Desa, Keuangan, dan Aset Desa.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pemerintahan desa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa;
- d. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa;
- e. pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa;
- f. pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- h. fasilitasi dan pembinaan administrasi desa; dan
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa.

Pasal 29

- (1) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Administrasi Desa;
 - b. Seksi Keuangan dan Aset Desa.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 30

Seksi Aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Administrasi Desa.

Pasal 31

Seksi Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang keuangan dan aset desa.

Bagian Keenam UPT

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Mayarakat dan Desa dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Setiap ASN dalam pelaksanaan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (2) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja atau Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, Perangkat Daerah wajib menerapkan :

- a. prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Indikator Kinerja Utama;
- d. manajemen pelayanan publik paling kurang meliputi Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan;
- e. tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik;
- f. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pejabat yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO


BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

WONOSOBO

M. NURWAHID, S.H Pembina 19721110 199803 1 013

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN WONOSOBO



ttd